

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 56

2017

SERI : D

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 56 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN DAN DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Kajian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Analitik Data Terintegrasi dan Ruang Induk Operasional Terpadu serta dalam rangka peningkatan pelayanan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 900/871/SETDA.Org tentang Rapat Koordinasi pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pusat Analitik Data Terintegrasi dan Ruang Induk Operasional Terpadu pada Dinas Kominfostandi, tanggal 16 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTB dan UPTD Kota Bekasi.
- (2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. UPTB Pengelola Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. UPTB Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. UPTB pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
 1. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;

4. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTB Pendapatan Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 6. UPTB Pendapatan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTB Pendapatan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTB Pendapatan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTB Pendapatan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTB Pendapatan Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
 11. UPTB Pendapatan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTB Pendapatan Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
- (3) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 2. UPTD Taman Hutan Kota;
 3. UPTD Perbengkelan;
 4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
 5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
 6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
 7. UPTD Kebersihan, meliputi:
 - a) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Kebersihan Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 - f) UPTD Kebersihan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Kebersihan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;

- h) UPTD Kebersihan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
 - k) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
- b. UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan, meliputi:
- 1. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - 2. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - 3. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - 4. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - 5. UPTD Parkir Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 - 6. UPTD Parkir Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - 7. UPTD Parkir Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - 8. UPTD Parkir Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - 9. UPTD Parkir Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - 10. UPTD Parkir Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
 - 11. UPTD Parkir Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - 12. UPTD Parkir Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
- c. UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi:
- 1. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - 2. UPTD Pusat Analitik Data Terintegrasi dan Ruang Induk Operasional Terpadu (PATRIOT).

- d. UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:
 - 1. UPTD Pengelola Gedung Olahraga I;
 - 2. UPTD Pengelola Gedung Olahraga II.
- e. UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- f. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
 - 1. UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
 - a) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 - f) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;

- k) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
2. UPTD Pengelolaan Bangunan Air dan Pematusan;
 3. UPTD Laboratorium dan Pengujian;
 4. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 5. UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas, meliputi:
 - a) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria;
 - b) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya;
 - c) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih;
 - d) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Jatisampurna.
 6. UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota, meliputi:
 - a) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria;
 - b) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih;
 - c) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya;

- d) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Jatisampurna.
- 7. UPTD Pengendalian Reklame dan Jembatan Penyeberangan Orang.
- g. UPTD Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - 1. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - 2. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - 3. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - 4. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - 5. UPTD PPLKB Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 - 6. UPTD PPLKB Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - 7. UPTD PPLKB Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - 8. UPTD PPLKB Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - 9. UPTD PPLKB Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - 10. UPTD PPLKB Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
 - 11. UPTD PPLKB Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - 12. UPTD PPLKB Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
- h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, meliputi:
 - 1. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - 2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier;
 - 3. UPTD Promosi Ikan Hias.
- i. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
 - 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 3. UPTD Pemakaman.

- j. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman;
 3. UPTD Puskesmas, meliputi:
 - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;
 - b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
 - c) UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
 - d) UPTD Puskesmas Bintara;
 - e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
 - f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
 - g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
 - h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
 - i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
 - j) UPTD Puskesmas Jatiasih;
 - k) UPTD Puskesmas Jatibening;
 - l) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
 - m) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
 - n) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
 - o) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
 - p) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
 - q) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
 - r) UPTD Puskesmas Kotabaru;
 - s) UPTD Puskesmas Karangkitri;
 - t) UPTD Puskesmas Kranji;
 - u) UPTD Puskesmas Margajaya;
 - v) UPTD Puskesmas Margamulya;
 - w) UPTD Puskesmas Pejuang;
 - x) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
 - y) UPTD Puskesmas Pengasinan;
 - z) UPTD Puskesmas Perumnas II;
 - aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
 - bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
 - cc) UPTD Puskesmas Seroja;
 - dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
 - ee) UPTD Puskesmas Wismajaya;
 - ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
 - gg) UPTD Puskesmas Perwira;
 - hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
 - ii) UPTD Puskesmas Ciketing Udik;
 - jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
 - kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
 - ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
 - mm) UPTD Puskesmas Harapan Baru.

- k. UPTD pada Dinas Pendidikan, meliputi:
1. UPTD Pembinaan Sekolah Dasar (SD), meliputi:
 - a) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 - f) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
 - k) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
 2. UPTD Pembinaan Non Formal, meliputi:
 - a) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 - f) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;

- h) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
 - k) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
2. Diantara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9A
UPTD Pusat Analitik Data Terintegrasi dan Ruang Induk Operasional
Terpadu pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 16A

Susunan organisasi UPTD Pusat Analitik Data Terintegrasi dan Ruang Induk Operasional Terpadu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bagan Struktur Organisasi UPTB dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 37 kecuali Pasal 16A tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 September 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 56 SERI D